

JURNAL
UPAYA POLRI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
OLEH PERUSAHAAN DAN PENGEMUDI BUS ANGKUTAN UMUM
(Studi Di Polisi Resort Sidoarjo)

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
I Dewa Nyoman Arthawan
Nim. 0910110169



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Brawijaya
Fakultas Hukum
Malang
2013

Upaya Polri dalam Pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Bus Angkutan

I Dewa Nyoman Arthawan

Fakultas hukum universitas brawijaya

Email : Cebeclassickencono@Gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tiga permasalahan (1).Bagaimana realita polisi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum? (2) Apa kendala polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum? (3). Apa upaya yang dilakukan polisi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum ?

Metode pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode *Yuridis Sosiologis*. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah

Hasil dari penelitian ini adalah dalam realitanya polisi dalam melakukan pencegahan tindak pidana lalu lintas telah mengacu pada undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana polisi mengkaji beberapa masalah yang ada kemudian membuat suatu program dan segera melaksanakan program tersebut. Dalam pelaksanaan program tersebut polisi sidoarjo mengalami kendala, kendala ini bersifat internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan polisi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. Saran dari penelitian ini adalah bagi Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo, agar anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana lalu lintas. Dalam kegiatan pengawasan, pihak Satuan Lalu Lintas diharapkan segera memenuhi kurangnya sarana dan prasarana agar kinerja polisi dalam programnya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu juga diharapkan tetap melakukan pembaharuan program-program guna mendukung kinerjanya. Bagi Pemerintah, diharapkan juga dapat membantu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui instansi-instansi yang berkaitan. Khususnya instansi Dinas Perhubungan yang kaitannya dengan lalu lintas maupun bus angkutan umum sangat erat. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku demi terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman, dikarenakan tanpa peran serta masyarakat untuk mau menaati hukum yang berlaku semuanya akan menjadi sia-sia.

Kata Kunci : Pencegahan, Lalu Lintas, Bus Angkutan Umum.

ABSTRACT

This article discusses three issues (1).How the reality of police in preventing the crime of traffic by corporate and driver bus public transport? (2) what are the constraints of the police in preventing the occurrence of the crime of traffic by corporate and driver bus public transport? (3) What attempts are made to police in preventing the crime of traffic by corporate and driver bus public transport?

An approach to methods used to understand, simplify and streamline the research is Juridical method Sosiologis. Methods of juridical approach was used to examine the problem in terms of the law and its system. While the sociological approach used to examine a problem within the community or the community environment with the intention and purpose to get the facts, which then found the problem, the next on the identification of problems and to find a solution to the problem.

The results of this research are in such police crime prevention in conducting traffic has been referred to the law No. 22 of 2009 about traffic and road transport, where the police examine some existing problems and create a program and immediately implement the program. In the implementation of the program, the police experienced constraints, constraints of Sidoarjo are internal and external. Efforts are being made to police in preventing the crime of traffic can be a preventive effort and repressive efforts. The advice of this research is to Police the resort Sidoarjo that members Traffic Unit Polres Sidoarjo undertook actions to reduce or even eliminate the chance of a person to perform acts of criminal traffic. In the activity of surveillance, the units of Traffic are expected soon to meet the lack of infrastructure and facilities for the performance of the police in her program could get satisfactory results. It also is expected to keep doing renewal programs in support of its performance. For the Government, is expected to also help the efforts made by the police through agency-related agencies. Department of transportation agencies especially the relation to traffic and bus public transport very closely. For the public, are expected to obey traffic rules applicable for the creation a traffic is safe and comfortable, because without the participation of society to want to obey the laws and everything will be in vain.

Keywords: Prevention, Traffic, Public Transport Bus.

I. Pendahuluan

Dalam kompleksitas kehidupan manusia sehari – hari, tidak terlepas dari yang namanya alat transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.¹ Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan pihak yang dituntut menyediakan fasilitas transportasi yang layak bagi warga negaranya.

Meningkatnya volume kendaraan pribadi khususnya jenis sepeda motor di jalan raya dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua para pengguna jalan, kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan bukti dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktifitasnya. Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efficient akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.² Mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan harus diperhatikan faktor-faktor tersebut yaitu :

¹ Rahayu, Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, citra mentari, Malang, 2012 hal 53

² H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung, 1976, hal 1.

1. Faktor manusia.
2. Faktor jalan.
3. Faktor kendaraan bermotor.
4. Faktor alam lingkungan.³

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.⁴ Dalam pelaksanaan penyediaan angkutan umum, pemerintah tidak serta merta dapat menyediakan secara mandiri. Maka dalam hal ini pemerintah dibantu oleh pihak swasta bekerja sama menyediakan armada transportasi umum, contohnya dengan adanya keberadaan perusahaan otobus yang menyediakan beberapa armada untuk angkutan umum. Hal ini bisa kita lihat keberadaannya seperti contohnya di terminal bus antar kota purabaya tepatnya berada di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, selain DAMRI yang berstatus milik pemerintah, juga terdapat bis-bis lain milik swasta seperti contohnya PO Pahala Kencana, PO Gunung Harta, PO Restu, dan masih banyak lainnya yang setiap saat melayani masyarakat.

Saat ini jumlah PO yang beroperasi di wilayah Jawa Timur terdapat 72 perusahaan,⁵ dalam hal ini keberadaan pihak swasta dalam penyelenggaraan armada angkutan umum dapat membantu pemerintah dalam penyediaan armada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu tentu juga terdapat sisi negatifnya dari peran serta pihak swasta, karena kita juga mengetahui bahwa pihak swasta lebih berorientasi pada keuntungan yang cenderung mengenyampingkan persyaratan teknis dan laik jalan serta prosedur keselamatan bagi penumpang sehingga dalam kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum banyak memakan korban jiwa, belum lagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi bis yang juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tingginya frekuensi kecelakaan di Indonesia, dipengaruhi oleh tiga unsur yang mencakup keselamatan. Pertama, kualitas menjaga kendaraan atau mesin yang kurang dikontrol dengan baik. Kedua, sekitar 60-70% faktor human error. Dan yang ketiga kualitas jalan, misalnya jalan berlubang, menurun tajam, atau berbelok-belok.⁶

³ *Ibid*, hal 4.

⁴ Rahayu, Hartini, *op.cit*, hal 53

⁵ Didapatkan melalui studi dokumentasi di Satlantas Polres Sidoarjo pada tanggal 21 Januari 2013

⁶ Rudi, *Pakar Transportasi Kritis Kinerja Dllaj*

Adapun contoh kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan umum yang telah terjadi belum lama ini, Kecelakaan antara Bus Harapan Jaya dengan truk di Jalan Raya Trosobo, Krian, Sidoarjo, Selasa (7/8/2012) dinihari, mengakibatkan 8 orang tewas dan 42 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan yang terjadi Selasa dinihari itu berawal saat Bus Harapan Jaya bernopol AG 7850 UR, melaju kencang dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Saat sampai di Jalan Raya Trosobo, ada sebuah motor terjatuh satu arah dengan bus. Karena jaraknya sangat dekat, bus ini membanting kanan dengan mengerem. Akibatnya, bus ini terguling dan menabrak sebuah motor Honda Supra Fit hitam bernopol L 3149 QY. Tak hanya itu, bus yang terguling itu ditabrak truk bernopol W 8286 UD bermuatan batu bara. Akibat tabrakan ini, bus jungkir balik.⁷ Kepala bidang Polda Jatim Kombes Hilman Thayib menyatakan, kecelakaan antara bus harapan jaya dengan kendaraan lain yang menewaskan delapan orang di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/8/2012) dini hari, merupakan akibat dari kondisi kampas rem bus tipis. “Kecepatan bus hanya 60 kilometer per jam, tapi karena kampas rem yang tipis, maka daya cengkeram tromol kurang pakem, sehingga terjadilah kecelakaan itu.” ujarnya.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 203 disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, maka disini pemerintah melalui lembaga pengawasan di bidang transportasi dan lalu lintas berkewajiban untuk lebih ketat dalam mengawasi bus angkutan umum yang beroperasi setiap saat dalam melayani masyarakat.

II. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realita polisi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum ?
2. Apa kendala polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum ?

[http:// Gawat! Mesin Tak Layak Tapi Lolos Uji KIR Jadi Penyebab Kecelakaan ///](http://Gawat!%20Mesin%20Tak%20Layak%20Tapi%20Lolos%20Uji%20KIR%20Jadi%20Penyebab%20Kecelakaan%20lensaINDONESIA.htm)
lensaINDONESIA.htm, diakses pada tanggal 17 September 2012

⁷ Moch Andriansyah, *Sebelum Kecelakaan, Bus Maut Salip Kontainer Dari Kiri*
[http:// Sebelum kecelakaan, bus maut salip kontainer dari kiri//merdeka.com.htm](http://Sebelum%20kecelakaan,%20bus%20maut%20salip%20kontainer%20dari%20kiri//merdeka.com.htm), diakses pada tanggal 17 September 2012

⁸ Ratna Nuraini, *Rem Tipis Jadi Penyebab Kecelakaan Bus Di Trosobo*
[http://Rem Tipis jadi Penyebab Kecelakaan Bus di Trobosobos //Nasional Beritasatu.com.htm](http://Rem%20Tipis%20jadi%20Penyebab%20Kecelakaan%20Bus%20di%20Trosobo%20//NasionalBeritasatu.com.htm), diakses pada tanggal 17 September 2012

3. Apa upaya yang dilakukan polisi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum ?

III. Metode penelitian

Artikel ini disusun dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana jenis Metode pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode *Yuridis Sosiologis*. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.⁹

Dalam penelitian ini terdapat jenis sumber data yaitu

a. Data primer

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan kepala satuan lalu lintas dan beberapa polisi lalu lintas di Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas khususnya oleh bus angkutan umum.

IV. Pembahasan

4.1. Gambaran umum lokasi penelitian

Polres Sidoarjo merupakan satu bentuk institusi dan aparat penegak hukum yang bergerak dibawah naungan POLRI (Polisi Republik Indonesia) . Dalam kedudukannya, Polres Sidoarjo memiliki tugas sebagaimana aparat penegak hukum lainnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada diwilayah kerjanya.

Berlokasi didepan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Polres Sidoarjo terletak tepatnya di Jl. Kombespol M. Duriat No.45, Sidoarjo, Jawa Timur. Polres Sidoarjo saat ini dipimpin oleh Kapolres AKBP, Drs. Marjuki, S.I.K, M.Si. Polres

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10.

Sidoarjo memiliki beberapa polsek yang membantu kinerjanya, yaitu Polsekta Sidoarjo, Polsek Candi, Polsek Porong, Polsek Waru, Polsek Balong Bendo, Polsek Taman, Polsek Buduran, Polsek Krian, dan Polsek Tanggulangin.¹⁰

Didalam penelitian tentang pencegahan tindak pidana lalu lintas oleh bis angkutan umum di wilayah kabupaten Sidoarjo, penelitian dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Sidoarjo (SATLANTAS Sidoarjo). Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian, POLRES Sidoarjo dibagi atas 9 bagian yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda, antara lain :¹¹

1. Bagian Administrasi, bertugas menjalankan fungsi pembinaan personil dan logistic serta latihan dalam rangka mendukung tugas kepolisian secara intern.
2. Bagian Operasional, bertugas memberikan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
3. Bagian Bina Mitra, bertugas melakukan penyuluhan dan penggalangan kepada masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang sadar hokum dan mampu melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan baik dan benar.
4. Satuan Intelijen keamanan, bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan memberikan pelayanan dalam bentuk surat ijin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan surat keterangan rekaman kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dan melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya.
5. Satuan Reserse Kriminal, bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta kegiatan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah Polres.
6. Satuan Samapta, bertugas mengadakan kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patrol.

¹⁰ Hasil survey, pada tanggal 21 Januari 2013.

¹¹ Didapatkan melalui studi dokumentasi di Satlantas Polres Sidoarjo 21 Januari 2013

4.2. Realita Polisi Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Oleh Perusahaan Dan Pengemudi Bus Angkutan Umum

Data kecelakaan yang dimiliki Polres Sidoarjo yang melibatkan bus angkutan umum merupakan penyumbang terbanyak kedua setelah angka kecelakaan yang melibatkan roda dua. Tidak dipungkiri bahwa tingginya kecelakaan tersebut terjadi karena perilaku pengemudi yang tidak mematuhi aturan yang ada, walaupun faktor cuaca dan kondisi jalan raya juga ikut andil walaupun prosentasenya tidak sebesar faktor manusia.

Dalam hal ini tentunya Polres Sidoarjo bukannya tidak melakukan apapun, jajaran polisi Satuan Lalu Lintas telah bekerja semaksimal mungkin. Adapaun kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas sebagai awal terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas, yaitu :¹²

a. Memasukkan Pendidikan Lalu Lintas

Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo polisi menjalankan program memasukkan pendidikan lalu lintas ke kurikulum, dalam hal ini polisi bekerja sama dengan dinas pendidikan nasional memasukkan materi pendidikan lalu lintas, dalam langkah awalnya dimasukkan ke mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam program tersebut polisi juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut, sasaran dari program ini adalah sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Maksud dari program ini adalah untuk menekankan kepada siswa disekolah bahwa menaati aturan – aturan lalu lintas wajib dilakukan demi terciptanya suatu kehidupan berlalu lintas yang tertib dan teratur.

b. Rekayasa atau Manajemen Lalu Lintas

Dalam melakukan rekayasa atau manajemen lalu lintas Polri melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rapat tersebut pihak Polres Sidoarjo memaparkan daerah mana saja yang bisa diberi status khusus sebagai daerah rawan terjadinya kecelakaan akibat pengguna jalan yang sering tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan, daerah tersebut dinamakan *Black Spot*. Dalam hal ini polisi mengajak diskusi Dinas Perhubungan dan perwakilan masyarakat daerah yang

¹² Hasil Wawancara Dengan IPTU Ismadi (Anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Sidoarjo), tanggal 21 Januari 2013.

dijadikan kawasan *Black Spot*, setelah ditetapkannya daerah *Black Spot* tersebut polisi akan memberikan perlakuan khusus di daerah tersebut, diantaranya melakukan penjagaan maupun pengawasan yang lebih misalnya dengan menempatkan lebih banyak anggotanya untuk mengatur lalu lintas

c. Mengadakan Patroli Gabungan

Pihak Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo mempunyai tugas tambahan sejak ditetapkannya daerah-daerah *Black Spot* di sebagian daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan beberapa anggota polisi yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo mengadakan patrol rutin di daerah yang ditetapkan sebagai daerah *Black Spot* tersebut, tujuannya adalah untuk mengawasi dan menjaga daerah tersebut dari para pengendara yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas yang ada supaya tidak sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Patroli tersebut dilakukan dengan serius oleh polisi yaitu dilakukan setiap saat selama 24jam, polisi juga mengajak kerja sama Dinas Perhubungan melalui unit Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) untuk turut membantu kegiatan patrol tersebut.

d. Survey Gabungan

Polres Sidoarjo bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki kegiatan bersama untuk melakukan survey jalan untuk menginventarisir kondisi jalan dan juga rambu-rambu yang ada di sepanjang jalur utama di wilayah Sidoarjo. Survey tersebut bertujuan untuk melihat kondisi jalan raya, apakah kondisi jalan masih layak untuk dilalui kendaraan bermotor dan juga melihat apakah rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk masih berfungsi dengan baik ataupun rambu-rambu yang tersedia sudah cukup atau masih butuh untuk ditambah, demi terciptanya situasi dan kondisi lalu lintas yang aman,nyaman bagi para penggunanya. Hasil dari survey jalan tersebut nantinya akan dibahas secara khusus oleh para pihak untuk ditindak lanjuti.

4.3. Kendala Polisi Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Perusahaan Dan Pengemudi Bus Angkutan Umum

Ada beberapa kendala yang dihadapi Polres Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah terjadinya tindak pidana oleh bus angkutan umum di wilayah hukumnya. Kendala – kendala yang dilami adalah :

a. Kendala Internal

Kendala internal yang dialami polisi lalu lintas Polres Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum, meliputi :¹³

1. Kurangnya Sosialisai Kepada Masyarakat

Kurangnya program yang dimiliki pihak kepolisian satuan lalu lintas Polres Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan sosialisasi hukum khususnya dibidang lalu lintas kepada masyarakat khususnya pengguna jalan raya

2. Terbatasnya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang ada di Satlantas Polres Kabupaten Sidoarjo membuat pihak kepolisian satuan lalu lintas dalam membuat program kerja untuk mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum juga turut terbatas, mengingat kebutuhan akan program kerja dan pembaharuan program kerja yang dibutuhkan satuan polisi lalu lintas cukup banyak untuk mengatasi masalah yang ada.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo kurang memadai untuk mendukung kinerja polisi untuk bekerja secara maksimal. Salah satunya adalah kurangnya alat kamera *CCTV* yang terpasang di wilayah hukum polres sidoarjo, kamera tersebut berfungsi menampilkan kondisi lalu lintas dimana alat tersebut terpasang dan dapat mendukung kinerja polisi lalu lintas untuk memantau kawasan-kawasan mana yang sering ditemui terjadi tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum maupun jenis kendaraan lainnya, selain itu kurangnya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah juga dirasa kurang untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu ramai-ramainya arus kendaraan bermotor di jalan raya, yang berpotensi terjadinya tindak pidana lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh polisi lalu lintas Polres Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum di wilayah hukumnya, meliputi :¹⁴

¹³ Hasil Wawancara Dengan IPTU Ismadi (Anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Sidoarjo), tanggal 21 Januari 2013.

¹⁴ *Ibid*

1. Kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas

Dalam usahanya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus akibat terjadinya tindak pidana lalu lintas atau tidak yang bisa menimbulkan korban jiwa, seringkali menemui kesulitan dalam usahanya. Hal ini berkaitan dengan kurang kerja sama antara pihak kepolisian dengan instansi lain. Contohnya yaitu, tetap beroperasinya bus-bus yang tidak memenuhi standar kelayakan, dimana soal uji kelayakan tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan, dan pemeriksaan dokumen lulus uji kelayakan diterminal juga diperlukan kerja sama dengan dinas perhubungan sebagai pihak yang berwenang. Mengingat banyaknya bus yang beroperasi di kabupaten sidoarjo mencapai 80 perusahaan otobus. Polisi melalui satuan lalu lintasnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya berwenang memeriksa bus apabila bus tersebut berada di jalan raya bukan diterminal, tentu tidak mungkin memeriksa bus-bus yang beroperasi di jalan raya mengingat volume kendaraan di jalan raya yang padat akan terjadi kemacetan yang cukup parah dan bisa mengganggu kepentingan umum lainnya.

2. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Pengemudi Bus

Pengemudi bus dalam melakukan pekerjaannya yaitu mengendarai kendaraannya sesuai dengan standar operasional mengemudi yang baik dan benar sering tidak diterapkan dengan melanggar peraturan lalu lintas yang ada, contohnya dengan tidak menggunakan lampu *sein* apabila akan berbelok atau berpindah jalur, mengemudi secara ugal-ugalan, menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, dan melanggar marka jalan maupun *traffic light*. Pengemudi bus mau mematuhi peraturan lalu lintas maupun rambu lalu lintas jika ada petugas kepolisian yang bertugas, apabila tidak ada petugas kepolisian yang bertugas mereka sering melanggar contohnya saja memaksa mendahului kendaraan dari sisi bahu jalan di jalan tol apabila jalur cepat dan jalur lambat di jalan tol sedang pada kondisi yang padat.

3. Tidak Patuhnya Perusahaan Otobus Terhadap Peraturan Yang Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum, tepatnya pada pasal 62 mengenai

kewajiban pemegang izin trayek mewajibkan perusahaan otobus salah satu contohnya yaitu, memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan, namun sering ditemui dalam penyediaan kasus kecelakaan lalu lintas banyak pengemudi yang Surat Izin Mengemudi (SIM) telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak mengetahuinya, selain itu juga banyak ditemukan oleh pihak kepolisian bahwa pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai golongan kelas jalan, contohnya kendaraan bus harusnya memiliki SIM B2 umum tetapi juga ditemukan pengemudi hanya mempunyai SIM B1.

Mengopersaikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, namun juga diketahui bahwa dalam hasil penanganan polisi lalu lintas terhadap kecelakaan yang terjadi sering ditemui bahwa kendaraan bus tidak dalam kondisi yang baik, misalnya kondisi kampas rem yang tipis sehingga daya rem untuk membuat kendaraan berhenti menjadi tidak maksimal. Penggunaan ban yang sudah tidak dalam kondisi yang baik juga sering ditemukan polisi dalam menangani kasus yang terjadi.

Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, pada umumnya perusahaan otobus jarang memperhatikan waktu kerja dan istirahat para pengemudi atau sopir yang bekerja di perusahaannya. Hal itu sangat berpotensi menimbulkan bahaya karena fisik pengemudi yang lelah bisa menyebabkan kurangnya konsentrasi pengemudi dalam melakukan pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus yang dikendarainya beserta para awak dan penumpangnya

4.4. Upaya Polisi Dalam Mencegah Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Perusahaan Dan Pengemudi Bus Angkutan Umum

a) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Setiap satuan memiliki tugas yang sama yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana, termasuk juga oleh satuan lalu lintas yang melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus. Upaya preventif memang menjadi kinerja yang wajib dilakukan oleh semua anggota POLRI

karena upaya preventif lebih diutamakan dan merupakan perintah dari pejabat tinggi POLRI dengan harapan dalam bekerja lebih baik mencegah terjadinya tindak pidana dari pada menangani suatu tindak pidana yang terlanjur terjadi. Upaya – upaya tersebut antara lain :

1. Melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat

Dalam hal ini polisi melakukan kegiatan berupa pembinaan terhadap seluruh elemen masyarakat baik masyarakat yang terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti contohnya mengajak satu komunitas dan memanfaatkan sosial media. Dalam melakukan kegiatan tersebut polisi melakukan pendekatan dengan rasa persahabatan agar masyarakat mau diajak kerja sama, dengan begitu pendekatan kepada masyarakat untuk sadar hukum akan mudah terjadi.

2. Melakukan sosialisasi di garasi atau kantor perusahaan bus

Melakukan sosialisasi di garasi atau kantor perusahaan otobus polisi mempunyai alasan tersendiri, alasan pemilihan melakukan sosialisasi di beberapa garasi perusahaan bus adalah agar sosialisasi bisa berfungsi secara maksimal, mengingat di garasi bus tempat berkumpulnya pekerja yang bekerja di suatu perusahaan tersebut dan jika sosialisasikan di garasi polisi mengharapkan semua pekerja bisa mengikuti acara sosialisasi hukum tersebut tanpa harus datang ke tempat lain dimana acara sosialisasi tersebut. Sosialisasi di garasi atau pool suatu perusahaan bus diharapkan bisa mencakup semua aspek yang disosialisasikan Polisi juga menyarankan kepada perusahaan otobus untuk memasang spanduk atau pemberitahuan mengenai himbuan untuk para pengemudi yang bekerja di perusahaan tersebut mengemudikan armadanya dengan baik dan benar tanpa ugal-ugalan di jalan raya.

3. Membuat dan Menjalankan program – program yang berfungsi mengajak masyarakat atau membuat masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas termasuk juga awak bus angkutan umum. Program-program yang ada seperti :¹⁵

- 1) *Safety Award Room (SAR)*

¹⁵ *Ibid*

Program tersebut dilakukan kepada semua pihak yang melakukan permohonan pembuatan surat ijin mengemudi (SIM), pemohon ditekankan bahwa setelah memiliki surat ijin mengemudi, pemilik surat ijin mengemudi memiliki atau dibebankan oleh konsekuensi bahwa apabila berkendara di jalan penuh dengan resiko termasuk apabila pemilik SIM melakukan pelanggaran dan berakibat fatal contohnya seperti kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Dalam program tersebut juga terdapat pemutaran film – film dokumentasi kecelakaan akibat pelanggaran yang dilakukan para pengguna kendaraan bermotor.

2) *Safety Stamp*

Program safety stamp adalah program dimana terdapat pos – pos penilaian terhadap awak bus, penilaian dilakukan oleh para penumpang bus mengenai semua aspek dan pada wilayah tertentu di Sidoarjo yang terdapat pos panitia program tersebut, para awak bus mendapat tanda stempel sebagai bukti bahwa dirinya telah mendapat nilai dari para penumpangnya. Tempat dimulainya acara program tersebut dimulai dari terminal purabaya atau lebih dikenal dengan nama terminal bungurasih, dikarenakan terminal purabaya merupakan tempat dimulainya pemberangkatan bus antar kota maupun bis dalam kota. Tujuan diadakannya lomba ini adalah menekankan kepada awak bus bahwa mereka membawa alat transportasi yang terdapat banyak nyawa didalamnya serta melecut para awak bus untuk selalu mengemudi kendaraan dengan baik dan benar dengan memberi penghargaan terhadap para awak bus yang mendapatkan penilaian terbaik. Dengan begitu cepat atau lambat akan timbul sebuah kesadaran untuk menjalankan kendaraan dengan aman

3) Menginformasikan Bus Ugal-ugalan

Program dimana masyarakat dapat memberikan informasi identitas Bus yang ugal-ugalan melalui perantara media cetak maupun media elektronik, informasi terbaru tersebut bisa diberikan melalui telepon ke radio yang bekerja sama dengan Satlantas Polres Sidoarjo dan juga mengirimkan foto-foto bus terbaru yang melakukan pelanggaran, bisa melalui media sosial resmi milik Satlantas Polres Sidoarjo yaitu *twitter* atau *facebook*, atau bisa juga ke media cetak yang juga bekerja sama dengan Satlantas Polres Sidoarjo contohnya media cetak Jawa Pos. Bagi yang sering mengirimkan

informasi akan mendapatkan hadiah sebagai wujud terima kasih polisi kepada masyarakat atas bantuannya dalam melakukan pengawasan terhadap bus angkutan umum. Maksud dan tujuan diselenggarakannya program ini adalah untuk membantu polisi dalam memperoleh informasi bus apa saja yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas dan juga di daerah mana bus sering melakukan pelanggaran tersebut.

4. Mendirikan pos Therapy *Black Spot*

Pos tersebut berfungsi sebagai pos penjagaan bagi para polisi satuan lalu lintas yang sudah ditugaskan dalam bentuk tim, tim tersebut dinamakan tim Delta Speed, tim tersebut bertugas mengawasi situasi dan kondisi di daerah rawan kecelakaan tersebut atau disebut dengan daerah Black Spot, tujuan ditugaskannya tim Delta Speed untuk mengawasi daerah Black Spot adalah agar kendaraan baik kendaraan pribadi maupun umum tidak melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, melanggar marka jalan, dan mengemudikan secara ugal-ugalan. Tim Delta Speed juga dibekali alat pendeteksi kecepatan kendaraan. Dalam pos therapy Black Spot tersebut polisi juga melibatkan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan, maksud dari melibatkan kedua instansi tersebut adalah untuk membantu tugas kepolisian, contohnya seperti Dinas Perhubungan yang bisa secara spontan menghentikan paksa bus yang dianggap emisi gas buangnya tidak layak dengan cara memeriksa dengan alat uji emisi yang juga telah disiapkan di pos tersebut. Untuk Dinas Kesehatan polisi bekerja sama dalam hal tes urine para pengemudi bus ataupun angkutan lainnya, harapannya agar bus maupun angkutan umum yang beroperasi dikemudikan oleh pengemudi yang fisiknya sehat tanpa pengaruh alcohol maupun obat terlarang lainnya.

5. Mengumpulkan dan Melakukan pelatihan

Upaya mengumpulkan dan melakukan pelatihan yang dilakukan tersebut pihak polisi bekerja sama dengan pihak dinas perhubungan dengan mengumpulkan semua sopir bus maupun supir angkutan kota secara berkala bertempat di Polres Sidoarjo. Para peserta dalam kegiatan tersebut diberi pendidikan dan pelatihan dalam berkendara serta dijelaskan tentang semua program – program yang dibuat polisi dalam rangka mencegah atau meminimalisir kecelakaan lalu lintas.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Ismadi (Anggota Unit Dikayasa Satlantas Polres Sidoarjo), tanggal 21 Januari 2013.

6. Penandatanganan fakta integritas dan *MOU* keselamatan awak bus dan penumpang

Upaya penandatanganan *MOU* tersebut dilakukan polisi untuk mewujudkan komitmen dari manajemen perusahaan otobus bahwa pekerjaan mereka dalam bidang jasa pelayanan transportasi selain mencari keuntungan perusahaan diperingatkan bahwa mereka harus tetap menjamin keselamatan para konsumennya.

Sedangkan kerja sama dengan pihak Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kabupaten Sidoarjo adalah dengan adanya pertemuan yang membahas soal permasalahan-permasalahan transportasi khususnya bus dan membicarakan tentang penyelesaian permasalahan yang ada, serta turut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap bus angkutan umum demi mendukung kegiatan polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus angkutan umum..

Upaya preventif sebagai upaya pencegahan dilakukan polisi sebaik mungkin karena polisi ingin mengurangi terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh para pengemudi bus maupun perusahaan otobus bahkan menghilangkan hal tersebut sampai kepada *zero accident* yaitu tidak ada kasus yang terjadi. Dalam upaya tersebut polisi ingin berada di depan rambu-rambu, maksud dari istilah tersebut adalah polisi ingin bergerak atau bekerja sebelum tindak pidana lalu lintas itu terjadi tanpa harus menunggu tindak pidana lalu lintas tersebut telah terjadi.¹⁷ Namun dari upaya tersebut polisi juga menyertakan ancaman pidana kepada pelaku, agar upaya dalam pencegahan juga berungsi baik jika ada ancaman pidana bagi pelaku, tanpa ancaman pidana bagi pelaku mustahil upaya pencegahan yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal.

b). Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana dalam lalu lintas. Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi, upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh polisi apabila dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh bus dirasa masih kurang cukup atau untuk menyempurnakan kinerja pihak kepolisian dalam menangani masalah tersebut.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Ismadi (Anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Sidoarjo), tanggal 21 Januari 2013.

Upaya yang dilakukan antara lain yaitu sesuai dengan menerapkan hukum yang berlaku yaitu dengan KUHP atau juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penerapan aturan hukum dengan KUHP atau UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan agar tidak salah dalam menerapkan pada tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus kecelakaan, kepolisian akan menerapkan pasal 359 KUHP apabila korban dari kecelakaan tersebut meninggal dunia, sedangkan apabila korbannya mengalami luka ringan maupun luka berat diterapkan pasal 360 ayat 1 KUHP dan apabila korban luka hingga cacat dalam waktu tertentu maka diterapkan pasal 360 ayat 2 KUHP.¹⁸

Jika dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, polisi menerapkan pasal 300 untuk pengemudi apabila tidak menggunakan jalur yang telah ditetapkan, pasal 302 digunakan untuk menjerat pengemudi bus angkutan umum yang menurunkan penumpang dan memberhentikan kendaraannya disembarangan tempat atau di tempat yang bisa mengganggu kepentingan pengguna jalan lain, juga melewati jalur selain yang ditentukan oleh izin trayeknya, sedangkan pasal 314 merupakan dasar hukum untuk polisi menindak pengemudi bus yang terlibat kecelakaan menonjol dengan menimbulkan korban jiwa lebih dari 5 orang yaitu berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.¹⁹ Dalam hal ini polisi juga memperberat sanksi pencabutan Surat Izin Mengemudi bagi pelaku dengan mengirimkan saran kepada pihak pengadilan atau hakim yang menangani agar dalam pemberian sanksi kepada pelaku diperberat dari yang sebelumnya, yaitu yang semula pencabutan izin mengemudinya hanya satu tahun diperberat menjadi tiga tahun. Selain menindak tegas pengemudi bus, pihak Satlantas Polres Sidoarjo juga membuat rekomendasi kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Jawa Timur agar mencabut izin trayek bus yang dalam kurun waktu sebulan terlibat kecelakaan tiga kali berturut-turut.²⁰

¹⁸ Hasil wawancara dengan AKP M. Fahri Anggia Natua Siregar, SH, S.I.K, MH (Kasatlantas Polres Sidoarjo), tanggal 21 Januari 2013.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Ismadi (Anggota Unit Dikyasa Satlantas Polres Sidoarjo), tanggal 21 Januari 2013.

²⁰ Hasil wawancara dengan AKP M. Fahri Anggia Natua Siregar, SH, S.I.K, MH (Kasatlantas Polres Sidoarjo), tanggal 21 Januari 2013.

Maksud dari tindakan kepolisian ini adalah supaya bisa menekan angka kecelakaan yang diakibatkan tidak patuhnya pengemudi dan perusahaan otobus kepada aturan yang berlaku serta memberikan efek jera kepada mereka para pelaku tindak pidana lalu lintas, karena pekerjaan mereka menyangkut nyawa orang banyak yaitu para penumpangnya.²¹

V. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

1. Realita polisi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum mengacu pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dalam kinerjanya polisi sebagai wakil dari pemerintahan berkewajiban untuk mengkaji permasalahan lalu lintas yang ada, setelah mengkaji beberapa permasalahan yang ada polisi membuat suatu program atas permasalahan yang ada. Tingginya angka kecelakaan akibat dari tidak patuhnya masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang ada, mewajibkan polisi untuk segera menjalankan program yang sudah dibuatnya, contoh dari program yang dilakukan polisi diantaranya memasukkan pendidikan lalu lintas, rekayasa atau manajemen lalu lintas, mengadakan patrol gabungan, dan survey gabungan. Namun setelah program tersebut dijalankan, polisi menilai hasil yang didapatkan atas kinerja semua programnya masih belum memuaskan, hal tersebut dikarenakan polisi dalam menjalankan program kerjanya menemui kendala.
2. Kendala polisi Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo dalam mencegah terjadinya tindak pidana oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum yang terjadi wilayah hukumnya adalah adanya kendala internal dan kendala eksternal. Terdapat tiga kendala internal yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Sidoarjo, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terbatasnya anggaran serta kurangnya sarana dan prasarana. Selain kendala internal, juga terdapat tiga kendala eksternal diantaranya kurangnya kerjasama antara polisi lalu lintas dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas, rendahnya tingkat kesadaran hukum pengemudi bus, dan juga tidak patuhnya perusahaan otobus terhadap peraturan yang berlaku. Dari

²¹ *Ibid*

beberapa kendala tersebut polisi terus berusaha sebagai kewajibannya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman bagi semua pihak.

3. Upaya polisi dalam mencegah terjadinya tindak pidana lalu lintas oleh perusahaan dan pengemudi bus angkutan umum yang dilakukan polisi adalah untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami sebelumnya, terdapat upaya preventif maupun upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian. Terdapat enam upaya preventif yang dilakukan polisi diantaranya melakukan pembinaan dan pendidikan pada masyarakat, Melakukan sosialisasi di garasi atau kantro perusahaan otobus, membuat dan menjalankan program-program yang berfungsi mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas termasuk bagi awak bus angkutan umum, mengumpulkan dan melakukan pelatihan bagi pengemudi bus, dan yang terakhir adalah penandatanganan fakta integritas dan *MOU* keselamatan awak bus dan penumpang bus angkutan umum dengan melibatkan instansi yang terkait. Selain upaya preventif juga terdapat upaya represif yaitu menjerat pelaku tindak pidana lalu lintas dengan pasal di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya, pasal 359 dan 360 KUHP, serta pasal 300, 302, 314 UU No 22 Tahun 2009.

b. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo, agar anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan pidana lalu lintas. Dalam kegiatan pengawasan pihak Satuan Lalu Lintas diharapkan segera memenuhi kurangnya sarana dan prasarana agar kinerja polisi dalam programnya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu juga diharapkan tetap melakukan pembaharuan program-program guna mendukung kinerjanya.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan juga dapat membantu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian melalui instansi-instansi yang berkaitan. Khususnya instansi Dinas

Perhubungan yang kaitannya dengan lalu lintas maupun bus angkutan umum sangat erat.

3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku demi terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman, dikarenakan tanpa peran serta masyarakat untuk mau menaati hukum yang berlaku semuanya akan menjadi sia-sia.

Daftar Pustaka

Buku

Rahayu, Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, citra mentari, Malang, 2012

H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung, 1976

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986

Internet

Rudi, *Pakar Transportasi Kritisi Kinerja Dllaj*

[http:// Gawat! Mesin Tak Layak Tapi Lolos Uji KIR Jadi Penyebab Kecelakaan ///](http://lensaINDONESIA.htm)
lensaINDONESIA.htm, diakses pada tanggal 17 September 2012

Moch Andriansyah, *Sebelum Kecelakaan, Bus Maut Salip Kontainer Dari Kiri*

[http:// Sebelum kecelakaan, bus maut salip kontainer dari kiri////merdeka.com.htm](http://merdeka.com.htm), diakses pada tanggal 17 September 2012

Ratna Nuraini, *Rem Tipis Jadi Penyebab Kecelakaan Bus Di Trosobo*

[http://Rem Tipis jadi Penyebab Kecelakaan Bus di Trosobo ////Nasional Beritasatu.com.htm](http://Beritasatu.com.htm), diakses pada tanggal 17 September 2012